



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 235 /KUM/2024

TENTANG

SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI  
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran koordinasi tenaga Penyuluh Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu membentuk Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud Diktum terdiri atas:
- a. pembina, bertugas:
    1. memfasilitasi kegiatan penyuluhan anti korupsi oleh Penyuluh Anti Korupsi;
    2. melakukan pembinaan atas kegiatan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi; dan
    3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tapin.

- b. ketua, bertugas:
  1. memfasilitasi kegiatan penyuluhan anti korupsi oleh Penyuluh Anti Korupsi;
  2. memimpin dan mengkoordinasikan anggota kesekretariatan dalam mendukung kegiatan Penyuluh Anti Korupsi;
  3. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi; dan
  4. melaporkan kegiatan penyuluhan anti korupsi oleh Penyuluh Anti Korupsi kepada Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. anggota, bertugas:
  1. memfasilitasi kegiatan penyuluhan anti korupsi oleh Penyuluh Anti Korupsi;
  2. memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi oleh Penyuluh Anti Korupsi; dan
  3. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam mendukung kegiatan Penyuluh Anti Korupsi.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 235 /KUM/2024  
TENTANG  
SEKRETARIAT PENYULUH  
ANTI KORUPSI KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI  
KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN KEDINASAN
1.	PEMBINA	Inspektur Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin
3.	ANGGOTA	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tapin 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Tapin 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Tapin 5. Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Kabupaten Tapin 6. Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Tapin 7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Tapin 8. Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN